



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor **181/Pdt.G/2024/PA.Bms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Bms, tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 November 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0491/24/XI/2012 tanggal 07 November 2012;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah milik orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami “isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2020, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Masalah ekonomi kurang, dimana Termohon kurang bersyukur dan selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan tidak pernah mau merawat anak bawaan Pemohon;
  - c. Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon jika sedang marah;
5. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banyumas namun dicabut kembali oleh Pemohon karena Termohon mau memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon;
6. Bahwa dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tiada henti maka sejak tanggal 15 Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan biologis (suami-istri) sampai sekarang selama kurang lebih 19 (sembilan belas) hari;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah melakukan usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak menemukan jalan keluar;

8. Bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : 30/1/2024 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungrandu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan diketahui oleh Camat xxxxxxxx xxxxxxxx;

9. Bahwa Penggugat mohon untuk dibebaskan dari seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
  2. Memeberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
  3. Menetapkan pembebasan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon mengenai berperkara secara prodeo, dan selanjutnya majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tentang permohonan Pemohon berperkara secara prodeo ,yang amarnya ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara Prodeo;;
2. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melanjutkan perkara ini ;

Bahwa Majelis Hakim setelah menjatuhkan putusan sela tentang prodeo tersebut selanjutnya memeriksa tentang pokok perkara.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 30 Januari 2024 dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon belum 6 (enam) bulan pisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa berdasar putusan sela mengenai permohonan berperkara secara prodeo dalam perkara aquo, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Bms ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Imam Musyafa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota

**Nana, S.Ag., M.H.**

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Imam Musyafa, SH

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.0,-
2. Proses	:	Rp.0,-
3. Panggilan	:	Rp.0,-
4. PNBP	:	Rp.0,-
5. Redaksi	:	Rp.0,-
6. Meterai	:	<u>Rp.0,-</u>
Jumlah		Rp.0,-

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)